

BAB III

UNSUR DAN SANKSI HUKUMAN PENIPUAN ASURANSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP

A. Unsur-unsur Penipuan Asuransi Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai unsur dan sanksi pidana penipuan asuransi dalam dua sistem hukum yaitu hukum pidana Islam dan KUHP.

1. Menurut Hukum Pidana Islam

Telah menjadi sunatullah bahwa manusia harus mampu bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang, dan bertolong-tolongan antara yang satu dengan masyarakat yang lainnya, sebagai makhluk sosial menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermua'amalah untuk memenuhi hajat hidup demi kemajuan dalam hidupnya.

Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, bahwa sebagai manusia yang normal harus menyesuaikan diri dengan peraturan Allah dan *sunaturasul*. Bagi siapa yang menentang dengan jalan memecilkan diri, niscaya akan terkena sanksi berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan dan malapetaka dalam hidup

ini, kenyataan ini didasarkan dengan firman Allah yang berbunyi:

ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله
وحبل من الناس

"Mereka ditempatkan kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah dan berhubungan dengan sesama manusia..." (Al-Qur'an, 3: 112)

Adapun keterlibatan saudagar mukmin dalam ikut memenuhi hajat hidup masyarakat bukan karena merasa dipaksa oleh keadaan, mata hatinya tidak lepas dari tujuan yang ideal yaitu mengharapkan wajah Ilahi, misalnya apabila dia mengangkat barang dari suatu negeri ke negeri lain, maka harapannya bukan sekedar mencari laba, melainkan juga dihayati oleh semangat ihsannya, bahwa dengan mengangkut barang ke tempat lain berarti memberikan pertolongan kepada masyarakat setempat, yang dengan jalan itu mereka akan mudah memperoleh barang-barang yang dihajatinya.

Di antara sekian banyak aspek kerja sama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan

hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerja sama dengan orang lain.

Orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau fasid, maksudnya agar mu'amalah berjalan sah, segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan dalam masalah mu'amalah, sehingga mereka tidak peduli kalau mereka memakan harta yang haram, sekalipun usahanya semakin hari usahanya semakin meningkat dan keuntungan semakin banyak.

Jual beli dan perdagangan memiliki permasalahan dan liku-liku yang jika dilaksanakan tanpa aturan dan norma yang tepat, akan menimbulkan bencana dan kerusakan dalam masyarakat. Nafsu manusia mendorongnya untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja misalnya berlaku curang, menipu dalam jual beli serta manipulasi dalam kualitas barang dagangannya yang jika hal itu diperturutkan, niscaya rusaklah stelsel perekonomian masyarakat.

Oleh karena itu, Islam menyari'atkan

peraturan-peraturan mengenai mu'amalah, jual beli dan sebagainya serta melarang penipuan. (Yusuf Qardlawi, 1980: 359).

Dalam bab dua telah disinggung mengenai ungkapan yang searti dengan penipuan asuransi adalah istilah gubbun dan ghoror yaitu segala jual beli yang hukumnya dilarang. Hal ini sering terjadi pada masa orang jahiliyah seperti menghadang kafilah yang sedang menjual dagangannya ke kota berdasarkan hadis Rasulullah Saw.:

النهي عن تلقى الركبان وان بيعه مردود لأن صاحبه عاصي
أشهر إذا كان به عالمًا وهو خداع في البيع والخداع
لا يجوز

"Larangan menyongsong terhadap kafilah sebelum sampai di kota dan sebelum mereka tahu harga pasar, dan bahwa jual belinya itu tidak dapat diterima, karena orang yang berbuat demikian termasuk perbuatan maksiat dan dosa jika ia mengetahui bahwa itu merupakan tipuan dalam jual beli dan perbuatan menipu itu tidak diperbolehkan." (Imam Badaruddin Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad, Juz XI: 284)

Dengan demikian, maka barang sebagai bahan baku masyarakat akan mencerminkan harga yang

sesuai, selaras dengan penawaran dan permintaan. Tetapi kadang-kadang si pemilik barang akan tertipu jika ia tidak mengetahui harga pasar. Oleh karena itu Nabi menetapkan penawaran dilakukan setelah barang sampai di pasar, supaya tidak terjadi penipuan. Apabila penghadangan dilakukan oleh tengkulak dengan jalan memborong dan memonopoli barang dagangan, sehingga membahayakan kepentingan umum, maka bukan lagi larangan melainkan menjadi haram, karena mengganggu kestabilan pasar. Hal ini dapat kita lihat pada zaman reformasi ini, di mana banyak para tengkulak saling berlomba untuk mendapatkan barang sebanyak-banyaknya kemudian dijual ke pasaran dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang sebenarnya.

Kalau dipandang dari segi bentuknya jelas ini mengganggu kestabilan pasar yang bertentangan dengan aturan Islam dan dapat juga dikatakan, bahwa semuanya cenderung mengarah kepada perbuatan penipuan, sebab di dalamnya mengandung unsur-unsur antara lain:

1. Unsur obyektif terdiri dari:

- a. Tengkulak dapat mempermainkan harga dengan

sesuka hatinya karena barang yang dibutuhkan oleh masyarakat ada di tangannya, menggunakan kesempatan dalam kesempitan, dengan mengeluarkan barang yang ada dalam kekuasaannya itu dijual dengan harga tinggi.

- b. Tengkulak dapat menipu kafilah dengan memberitahu harga pasar yang tidak benar.

2. Unsur subyektif terdiri dari:

- a. Memborong dan memonopoli barang yang di bawa kafilah sehingga dapat menimbulkan spekulasi.
- b. Mengurangi keuntungan kafilah
- c. Menimbun dan memacetkan arus barang, sehingga tidak segera tiba di tangan konsumen yang menghajatkannya.
- d. Memutuskan hubungan antara kafilah dan konsumen sehingga kedua belah pihak dirugikan (H. Hamzah Ya'jub, 1992: 163).

Dengan memperhatikan unsur-unsur di atas, maka nyatalah keseluruhan syari'at Islam yang digariskan dalam hadis Nabi dengan melarang menghadang kafilah. Karena perbuatan menghadang merupakan perbuatan yang merusak kestabilan pasar. Oleh karena itu, Nabi melarangnya, sifat larangan tersebut untuk melindungi kepentingan pedagang yang

dari luar kota yang tahu perkembangan harga, jangan sampai mereka dikelabui oleh tengkulak-tengkulak dengan jalan memborong barang dagangan mereka.

Larangan Nabi itu melindungi kepentingan penghuni pasar, jangan sampai kembali barang terlalu mahal dari tengkulak yang menghadang kafilah. Selain mahalnyanya juga dapat menimbulkan kelambatan masuknya barang ke dalam pasar jika tengkulak itu berspekulasi. Padahal seandainya konsumen dan pedagang barang dapat bertemu langsung, selain cepatnya proses tibanya barang yang dibutuhkan, juga harganya lebih murah.

Termasuk juga perbuatan Gubbun yang dilarang Nabi Saw. ialah orang kota menjual barang buat orang desa sebagaimana diterangkan dalam hadis di bawah ini:

لَا يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا تَنَاجِسُوا وَلَا يَبِيعُ
حَاضِرٌ لِبَادٍ

"Janganlah seseorang menjual atas jualan saudaranya, dan janganlah kamu lakukan najasyi (memuji barang dagangan supaya laku, menawar satu barang dengan harga tinggi supaya orang lain merasa tidak mahal lalu beli). Dan janganlah orang kota jualkan buat orang desa."

(Syeh Imam Badaruddin Abi Muhamamd Mahmud bin Ahmad, Juz XI: 283).

Dalam urusan keduniaan tidak ada satupun perintah ataupun larangan agama yang tidak dipikirkan guna dan faedahnya oleh manusia. Dan tidak satupun perintah yang menghalangi kemajuan dan kemakmuran perdagangan, pertanian, pertukangan dan lain-lain perusahaan yang halal. Dan tidak satupun perkara kebaikan dilarang oleh agama, sebagaimana tidak ada satupun perkara kejahatan yang dibenarkannya.

Oleh karena itu Nabi Saw. mengeluarkan larangan orang kota menjadi perantara jualan orang desa.

Kita maklumi bahwa ciri orang desa (al-badi) lebih terbelakang dibandingkan dengan orang kota, orang kota lebih maju, lebih lincah dan lebih pintar dari orang udik. Oleh karena itu, lumrah terjadi pengelabuan yang dilakukan oleh tengkulak kota terhadap orang udik, orang udik menyerahkan barangnya secara jujur kepada tengkulak kota tetapi tengkulak kota menerimanya dengan lihai sehingga timbullah semacam penipuan dan pengelabuan, (Hamzah Ya'kub, 1992: 166). Hal ini disebabkan bahwa penipuan dan pengelabuan mengandung unsur-unsur antara lain:

1. Unsur obyektif: yaitu tengkulak kota menipu orang udik untuk menjualkan barang dagangannya, sehingga orang udik menyerahkan barangnya.
2. Unsur subyektif: dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dengan merugikan tengkulak desa.

Apabila kita perhatikan dari larangan Nabi Saw. tersebut maka, di sana mengandung suatu tujuan untuk menghilangkan praktek-praktek tengkulak yang ingin mencari keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan umum. Oleh karena itu, jual beli semacam ini telah dilarang oleh Islam. Sebagaimana firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali melalui perdagangan (jual beli) yang berdasarkan suka sama suka dan janganlah bunuh dirimu."
 (Q.S. 4: 29)

Ayat di atas mengandung pengertian yaitu melarang orang-orang mukmin memperoleh harta kekayaan dengan jalan yang tidak benar, yang dilakukan secara penipuan atau dengan jalan batil.

Harta semacam ini benar-benar diharamkan oleh Allah. Maka orang-orang yang melakukan perbuatan semacam ini adalah haram hukumnya, keadaannya sama dengan orang yang mempunyai musuh penganiayaan, Allah akan menghukum pelaku-pelakunya di akhirat nanti.

Kiranya sangat jelas apa yang dilakukan oleh orang jahiliah itu merupakan ukuran tidak bolehnya jual beli seperti itu. Sebab Islam tidak menghendaki perbuatan-perbuatan yang demikian. Dan Allah memberikan rizki kepada sebagian mereka, sebagaimana sabda Nabi Saw.:

لا يبيع حاضر لباد ، وذروا الناس برزق الله بعضهم من بعض

"Janganlah orang kota menjualkan untuk orang desa, biarkanlah manusia, Allah memberi rizki sebagian mereka dari lainnya." (Abdul rahman muhammad usman juz: IX hal: 309).

Dalam hal seseorang berjual beli antara keduanya membolehkan khiyar antara pembeli dan penjual sebelum berpisah. Apabila keduanya berlaku jujur dan terbuka maka jual-beli itu akan membawa berkah, akan tetapi bila antara keduanya ini menyembunyikan dan merahasiakan sesuatu, maka akan dicabut berkah jual-beli itu.

Islam mewajibkan untuk berbuat baik dan mencegah kepada perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu, baik dalam hal bermuamalah maupun hal-hal lain, sebab perbuatan menipu adalah perbuatan setan, sebagaimana firman Allah yang berbunyi.

يَنَادُونَهُمْ اَلَمْ تَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ
وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاِمَانِي حَتَّىٰ جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ
وَعَرَّكُم بِاللّٰهِ الْغُرُورُ

"Orang-orang munafik itu memanggil mereka (orang-orang mukmin) seraya berkata: bukanlah kami dahulu bersama sama dengan kamu. Mereka menjawab: benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu (kehancuran kami) dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong sehingga datanglah ketetapan Allah: dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu." (Al-Qur'an, 57: 14).

Perbuatan penipuan merupakan tindakan yang merusak tataatnan masyarakat serta dapat memutuskan tali persaudaraan, timbulnya rasa benci dan permusuhan antara manusia. Hal ini sangat tidak dibenarkan, sebab seseorang yang berkerja hanya untuk kepentingan sendiri dengan melakukan tipu daya,sebenarnya ia telah menjerumuskan dirinya ke jurang keniscayaan dan kehancuran.

Hukum-hukum Islam bertindak berdasarkan prinsip-prinsip yang utuh, dalam bidang-bidang ibadah maupun bidang mu'amalah, sebagaimana dalam masalah harta benda, karena punya nilai yang lebih berharga dan merupakan barang kepercayaan yang diamanatkan kepada pemegangnya dan disertai penggunaannya untuk kebaikan dan kemaslahatan umat secara keseluruhan, maka tidak seorangpun diperkenankan untuk merubah amanat itu menjadi sumber kesengsaraan bagi orang banyak dengan menggunakan penyelewengan dan perampas kesempatan ini untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhannya, mengeksploitasikan kelemahan-kelemahan kedudukan mereka dan mengambil harta-harta itu lebih banyak dari apa yang diberikannya kepada mereka. Orang-orang demikian ini di hari kelak akan memperoleh balasan kesengsaraan, sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِكُمْ لَشَوَدُّ الْأَمْنَةِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حُكِمَ
 بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعْمًا بِعَظَمِهِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruhmu supaya menunaikan amanat kepada yang punya, apabila kamu menghukum di antara manusia hukumlah dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran dengan sebaik-sebaiknya kepadamu. Allah Maha Mendengar dan Melihat." (Al-Qur'an, 4: 58)

Keuntungan-keuntungan yang berlipat ganda dan dinikmati tanpa bekerja keras cuma semata-mata hasil penipuan, dapat dikatakan bahwa keuntungan itu merupakan darah keringat si korban yang dihirupnya dengan rakus, dan bernafsu untuk menggunakan harta yang banyak. dalam Islam dianjurkan untuk bekerja yang sebenar-benarnya dan menjadikan sebab yang asasi untuk memiliki harta dan keuntungan, kalau tidak demikian maka harta dan keuntungan yang diperolehnya itu haram.

Demikian pula Islam mempertimbangkan kesucian akhlak individu maupun hubungan kasih sayang di antara sesama anggota masyarakat, maka jarang sekali terjadi seseorang yang masih teguh imannya dan memiliki akhlak serta hati nurani yang suci, mau memakan harta yang haram, sebab cara yang demikian adalah merupakan perbuatan yang tidak dihalalkan oleh Allah Swt. serta mencerminkan kehidupan yang tidak sehat di dalam masyarakat atau bangsa. Hal ini dalam pandangan Islam tindakan ini justru akan menghambat lajunya kepentingan-kepentingan individu maupun masyarakat, bila seseorang itu sudah terlena dalam buaian kesenangan-kesenangan duniawi akibat yang

ditimbulkannya adalah manusia itu sendiri akan mati semangatnya untuk menghadapi kehidupan yang beraneka ragam. Selanjutnya manusia akan bermalasan-malasan untuk bekerja dengan giat, sehingga manusia itu sendiri perbuatannya akan ngawur dan sembrono padahal itu semua adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia maupun hukum-hukum yang berada dalam al-Qur'an maupun al-Hadis, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ
وَالْأَشْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

"Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar." (Al-Qur'an, 7: 33).

Setiap individu ada hak untuk melakukan kebebasan guna menumbuhkan dan mengembangkan harta bendanya dalam batas-batas tertentu dalam arti batas yang telah ditentukan oleh syara'. Seorang berhak untuk mengembangkan hartanya dalam bidang-bidang pertanian yaitu mengelola lahan-lahan yang telah disediakan, mengelola bahan-bahan mentah di pabrik-pabrik, dan juga berdagang dan lain

sebagainya. Namun semuanya itu harus dikerjakan secara benar dan tidak melakukan penipuan, karena penipuan itu cenderung kepada hal-hal yang bersifat monopoli barang-barang kebutuhan orang banyak atau meminjamkan uangnya dengan riba atau memberikan uang yang tidak mencukupi para buruh serta menghadang dan menjual dagangan orang desa, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya secara melawan hukum.

Uraian-uraian di atas kalau kita lihat secara cermat, tidak ada bedanya antara pasal yang tercantum dengan KUHP, dan Islam melarangnya terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan khalayak umum atau masyarakat. Di dalam Islam hanya mengizinkan cara-cara yang suci dan berjalan pada tempatnya saja yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah ditentukan. Hal ini banyak terjadi di kalangan masyarakat misalnya menumpuk modal yang sebanyak-banyaknya pada tingkat yang paling tinggi demikian ini berakibat pada semakin melebarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin. Perbuatan yang semacam inilah yang menimbulkan akses-akses yang kita lihat sekarang ini, yang dilakukan dengan cara penipuan, pemerasan terhadap

orang desa (awam) dan menipu kebutuhan orang banyak, pemaksaan, penipuan dan semua kejahatan ditelerir oleh Islam dengan hukuman yang tegas.

Sungguh sangat memprihatinkan apabila banyak terjadi di dalam transaksi ekonomi yang menyusahkan ketertiban masyarakat dikarenakan banyak penipuan dan penganiayaan. Oleh karena itulah, adanya perundang-undangan adalah untuk mencegah terjadinya penipuan, penganiayaan dan pemerasan.

Dalam bab dua telah diterangkan bahwa peristiwa perbuatan penipuan itu sering terjadi akibat dari kurang pengetahuannya terhadap agama, memang kalau ditinjau dari beberapa sudut ternyata benar, meskipun perbuatan penipuan itu sendiri didorong oleh kurangnya ekonomi, tetapi segala perbuatan tanpa didasari oleh iman, maka iman itu sendiri akan goyah. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik dalam mengerjakan sesuatu, sebagaimana firman Allah:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan kebajikan dan takwa), dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (Q.S. 5: 2).

sebagai tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan. Adapun putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan dengan adanya tindak pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hukum terhadap seorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.

Pada hakekatnya perbuatan penipuan asuransi adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Pada prinsipnya suatu perbuatan itu tergolong sebagai kejahatan atau hukum, tergantung pada beberapa unsur. Sedang unsur yang terdapat pada perbuatan penipuan asuransi meliputi:

1. Unsur obyektif: yaitu suatu usaha untuk melakukan tindak pidana atau unsur-unsur yang terdapat dilakukan manusia, yaitu berupa:
 - a. Suatu tindak tanduk
 - b. Suatu akibat tertentu
 - c. Keadaan

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (Satochid Kartanegara, dan pendapat ahli hukum terkemuka, bagian satu, balai lektur mahasiswa: 84)

2. Unsur subyektif: yaitu yang melakukan perbuatan pidana. Tidak semua orang melakukan perbuatan

terlarang dapat dipidana, melainkan bagi orang-orang yang oleh undang-undang termasuk dalam kategori yang belum dikenai sanksi. Adapun orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang dewasa atau orang-orang yang mampu bertindak menurut undang-undang dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan bukan orang dalam pengampunan.

3. Kesengajaan: suatu perbuatan pelanggaran atas suatu undang-undang yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar menghendaki tercapainya suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (crimineel wetboek) tahun 1809 dicantumkan: sengaja ialah kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang yang ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Akibat yang dilarang (Laden Marpaung, SH, 1991: 11)

Dalam hal tersebut terkandung dalam pasal 381:

"Barang siapa dengan jalan tipu muslihat yang menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan-pertanggungan, sehingga menyetujui perjanjian yang tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya dengan syarat-syarat yang demikian jika diketahui keadaan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan." (Mulyatno, 1985: 162).

Kemudian dari pasal tersebut di atas juga terdapat beberapa unsur obyektif yang terdiri dari:

- a. Tipu muslihat
- b. Menyesatkan
- c. Keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan.
- d. Membuat suatu perikatan
- e. Tidak membuat atau tidak berbuat
- f. Dengan syarat-syarat yang serupa
- g. Keadaan yang sebenarnya (P.A.F. Lamintang dan CD. Djisman Samosir, 1979: 288).

Sedangkan pasal "subyektif" dari pasal tersebut adalah orang yang melakukan perbuatan pidana, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 381 KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari perbuatan.

Akan tetapi perlu diingat bahwa tidak semua orang yang terbukti memenuhi semua unsur dari suatu

perbuatan itu selalu harus disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, karena orang yang turut melakukan tindak pidana itu juga harus terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang bersangkutan, agar mereka dapat disebut sebagai pelaku seperti yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat 1 angka 1 KUHP yaitu:

"Pelaku ialah orang yang memenuhi seluruh isi dari suatu delik. Jika dua orang secara bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan tindakan masing-masing orang itu tidak dengan sendirinya dapat menghasilkan tindak pidana tersebut, maka di situ dapat terjadi suatu perbuatan turut melakukan." (R. Susilo, 1975: 37)

Jadi yang dimaksud "barang siapa" dalam pasal tersebut adalah orang-orang yang dewasa atau orang yang mampu bertanggung jawab menurut undang-undang.

Kemudian untuk dapat menyatakan seorang pelaku terbukti mempunyai unsur kesengajaan melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 381. Hal ini harus dibuktikan bahwa pelaku telah:

- a. Menghendaki memakai tipu muslihat
- b. Menghendaki orang mempunyai kesalahpahaman mengenai keadaan-keadaan tertentu yang berhubungan dengan sesuatu pertanggungan.

- c. Mengetahui bahwa yang ia sesatkan itu adalah seseorang penanggung asuransi.
- d. Mengetahui bahwa yang dilakukan itulah untuk membuat seorang penanggung mengadakan suatu perjanjian pertanggungan dengan dirinya.

Selanjutnya pada rumusan pasal 382:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodmerij yang sah, menimbulkan suatu ledakan pada suatu barang yang ditanggung terhadap bahaya kebakaran atau menghancurkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tak dapat dipakai, perahu yang ditanggungkan atau muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya dipertanggungkan, atau yang dipakai sebagai jaminan atau suatu hutang yang uangnya telah diterima, dipidana dengan penjara selama-lamanya lima tahun." (P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, 19989: 179)

Unsur obyektif dalam pasal di atas terdiri dari:

- a. Membakar atau menimbulkan ledakan pada barang/benda yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran.
- b. Menenggelamkan atau membuat terdampar
- c. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi.
- d. Sebuah alat pelayaran yang dipertanggungkan

e. Sebuah alat pelayaran yang biaya pengangkutannya yang akan diterima telah dipertanggungkan.

f. Sebuah alat pelayaran yang dipakai sebagai jaminan hutang yang uangnya telah diterima.

(P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1989: 293).

Mengenai unsur subyektif dalam hal ini dimaksudkan barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan merugikan penanggung asuransi atau pemegang sah suatu akta hutang piutang dengan jaminan alat pelayaran atau muatannya.

Untuk dapat menyatakan seorang pelaku terbukti mempunyai unsur kesengajaan melakukan tidak pidana yang diatur dalam pasal 382 adalah dengan maksud yang berfungsi juga sebagai tujuan, berarti si pelaku mengetahui dan menghendaki suatu keuntungan, mengetahui dan menghendaki tindakannya dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain lain secara melawan hukum dengan merugikan si penanggung asuransi.

Jika kehendak dan pengetahuan-pengetahuan pelaku itu semuanya dapat dibuktikan, barulah orang

dapat menyatakan bahwa pelaku tersebut memang terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana, oleh karenanya si pelaku dapat dijatuhi sanksi pidana karena perbuatannya bertentangan dengan undang-undang.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga terdapat suatu pemisahan pengertian bagi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, yaitu dibagi dalam dua kategori: kesengajaan dan pelanggaran. Untuk dapat membedakan dari kedua istilah yang dipakai dalam sistem perundang-undangan tersebut dengan memakai tolak ukur sejauh mana kejahatan tersebut merugikan masyarakat dan ada pula yang menggunakan tolak ukur yang lain yaitu dengan mendasarkan kepada berat ringannya ancaman pidana atas perbuatan tersebut.

Dari beberapa unsur di atas dapat dikelompokkan dalam tiga unsur pokok yaitu:

1. Unsur formil, yaitu adanya undang-undang yang mengatur terlebih dahulu akan perbuatan tersebut.
2. Unsur materiil, yaitu unsur di mana suatu ancaman pidana atas suatu perbuatan tersebut.
3. Unsur moril: yaitu adanya ketentuan bahwa yang

melakukan perbuatan tersebut mampu bertanggung jawab.

B. Sanksi Hukum Penipuan Asuransi Menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP

Masalah sanksi penipuan, berbeda dengan KUHP yang dengan jelas disebutkan mengenai pasal hukumnya, Islam hanya melihatnya bahwa perbuatan tersebut adalah tindak kejahatan yang pantas mendapatkan hukuman.

1. Menurut hukum pidana Islam

Islam dalam masalah penipuan asuransi ialah lebih dahulu membicarakan persoalan mengenai larangan penipuan terhadap pemilik barang yang dikaitkan dengan asuransi serta sanksinya. Hanya saja dalam Islam tidak terperinci seperti apa yang ada dalam KUHP.

Kita mengetahui bahwa disebagian masyarakat ada orang yang mentaati segala apa yang diperintakkannya dan menjauhi segala apa yang dilarang tanpa adanya ancaman hukuman, mereka melakukan karena didorong kesadaran hukum yang tinggi dan ketaatannya dalam beragama, akan tetapi jumlah tidak terlalu banyak, sedangkan aturan syara diperuntukkan bagi masyarakat keseluruhan.

Tujuan hukum Islam tidak lain untuk kemaslahatan umat. Syari'at Islam bertujuan melindungi kemaslahatan insaniah hakikiyah, tetapi kemaslahatan kemanusiaan ini sering mendapatkan tantangan dan serangan yang berupa tindakan-tindakan jarimah dari manusia itu sendiri, dengan segala macam dan cara tindak pidana itu dilakukan oleh manusia kepada sesamanya. Hal ini kalau dibiarkan berlarut-larut akan membahayakan manusia itu sendiri.

Sesungguhnya semua hukuman yang telah berlaku dan ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadits tidak lain hanyalah karena untuk mewujudkan kemaslahatan hamba Allah, baik kebolehan maupun adanya suatu larangan, itu semua untuk kebaikan manusia semata-mata sebaliknya apa yang menentang syari'at yang oleh sebagian manusia dikiranya terdapat kemaslahatan di dalamnya, sebenarnya hal itu tumbuh dari kecenderungan kepada kepentingan pribadi atau karena adanya kemanfaatan yang sedikit apabila dibandingkan dengan kemelaratannya.

Hukuman yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah bersifat menjaga kepentingan manusia agar tidak terjadi keributan-keributan dalam dunia ini,

sebab yang diperlukan adalah kemanfaatan yang lebih besar bukan kemudlorotan.

Islam telah menetapkan beberapa ketentuan dalam masalah perolehan harta benda, baik yang melakukan penguasa, pejabat pegawai negara atau rakyat. Sebaliknyapun dilarang bagi orang-orang tersebut bila memperoleh harta dengan jalan penipuan, pemerasan serta berbuat curang. Sungguh sangat dilarang dalam agama Islam, sedikit ataupun banyak dengan cara apapun dan bagaimanapun bentuknya yang dilakukan seperti itu al-Qur'an telah memberikan landasan yang kuat sebagaimana dalam surat al-Baqarah yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah ada sebagian kalian makan harta benda sebagian yang lain dengan jalan batil dan janganlah menggunakan sebagian umpan, para hakim dengan maksud agar kalian dapat makan harta orang lain dengan jalan dosa padahal kalian mengetahui." (Al-Qur'an, 2: 188)

Ayat di atas mengandung suatu maksud yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Bahwa

telah dilarang mengambil suatu barang atau harta benda orang lain tanpa hak dengan jalan monopoli dan merampas, yang tujuannya hanya untuk kepentingan bagi dirinya sendiri. Padahal mereka tidak mempunyai hak sama sekali terhadap harta tersebut. Hal ini dapat dipandang sebagai barang yang haram karena harta yang demikian diperoleh dengan cara yang tidak syah. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw.

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التلقي

"Rasulullah telah melarang menghadang dagangan yang baru datang dari desa." (Bey arifin et-el, 1993: 411)

Serta hadits Rasul yang melarang orang kota menjual barang buat orang desa, sebagaimana sabdanya:

ان رسول الله ﷺ قال : لا يبيع حاضر لباد

"Rasulullah melarang orang kota menjualkan untuk orang desa." (Muhamad Fuad Abdul Baqi Juz II: 1635)

Dengan demikian perbuatan-perbuatan semacam itu patut diberi sanksi yang sesuai dengan perbuatan itu.

Kejahatan tentang perampasan dan monopoli ini

harus sebagaimana mestinya dan perlu diperhatikan sasaran yang menjadi tujuannya. Kejahatan ini sangat erat hubungannya dengan kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung hal ini dapat dikenakan hukuman ta'zir. Sebab perbuatan tersebut telah diharamkan, maka Allah sendiri akan melaknat perbuatan itu, sebab bertujuan mencari kebatilan dan melenyapkan kebenaran. Dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai jarimah masyarakat dan pula jarimah perseorangan. Jarimah Ta'zir ada yang menyinggung hak masyarakat dan ada pula yang menyinggung perseorangan. (Ahmad Hanafi, 1967: 17). Demikian pula sebaliknya tiap-tiap jarimah yang menyinggung hak perseorangan berarti pula menyinggung masyarakat.

Oleh karena syara' melarang perbuatan yang dapat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena semua itu ditinjau dari segi kerugiannya itulah yang diutamakan dalam pertimbangan, misalnya perbuatan menghadang kafilah berarti menyerobot hak milik orang lain.

Dengan demikian uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa semua perbuatan

yang melawan hak seseorang dengan menggerakkan hati seseorang, hal ada unsur-unsur melawan hukum, maka bila perbuatan itu dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan dilakukan dengan betul-betul sadar dan mengerti atau membayangkan tentang akibat dari perbuatannya itu, sebab antara akibat dan perbuatannya terdapat persesuaian.

Dalam hukum pidana Islam terdapat ketentuan tentang akibat hukum dari tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud melawan hukum atau melawan hak-hak seseorang. Maka akibat hukum yang diancamkan pelaku tindak pidana penipuan adalah berupa siksaan Allah yang pedih di akhirat nanti karena tindak pidana penipuan ini dikategorikan sebagai hukuman ta'zir, yang dalam pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim (qodi) yang hukuman tersebut dapat meliputi bentuk teguran, mempermalukan di depan umum atau bahkan dalam bentuk dera (Enseklopedi Islam, Ringkas, Huston Smith, 1996: 409)

2. Menurut KUHP

Apabila seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana maka baginya dapat dikenai hukuman menurut kitab undang-undang hukum pidana.

Adapun pasal 381 dan 382 di dalam KUHP dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang apabila terbukti telah melakukan tindak pidana, antara lain dalam pasal-pasal yang berbunyi:

1. Diancam dengan hukuman satu tahun empat bulan bagi seseorang yang melakukan penipuan terhadap penanggung asuransi sehingga penanggung asuransi bergerak hatinya untuk membuat persetujuan dalam masalah pertanggungan, maka jika penanggung asuransi dapat mengetahui hal ini maka sipelaku dipanggil untuk diadakan interview dengan melakukan pendektasian untuk mengecek kebenaran dari apa yang sudah dilakukan oleh pelaku. Kalau memang terbukti melakukan tindak pidana penipuan, maka pihak asuransi akan melakukan tindakan antara lain:
 - a. Batal dengan sendirinya demi hukum
 - b. Pembatalan perjanjian asuransi
 - c. Diserahkan kepada pihak kepolisian
 - e. Yang kemudian polisi dapat membawanya ke pengadilan. (Wawancara dengan bapak Sapto Wibowo, 1998: 28-9)
2. Diancam hukuman 5 tahun penjara terhadap seseorang dengan sengaja melakukan penipuan

terhadap seorang penanggung asuransi dengan mengadakan peletusan peledakan dan kebakaran secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, bila ini terjadi maka pihak asuransi akan mengadakan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibakar atau diledakan. Kemudian diperiksa tentang terjadinya disebabkan karena api, bila kebakaran itu terjadi di luar kesengajaan maka wajarlah ia mendapat ganti rugi (santunan asuransi). Akan tetapi apabila kebakaran dan peledakan ini dilakukan dengan sengaja dilakukan oleh pelaku dengan ditemukannya alat-alat bukti dan saksi-saksi yang menunjang maka batallah jaminan asuransi tersebut. Kemudian oleh kepolisian setelah diajukan oleh pihak asuransi, diteruskan ke pengadilan negeri. (Wawancara dengan bapak Sapto Wibowo. Di asuransi Bumi Putra Muda, 1998: 28-10)

Kebutuhan masyarakat akan hukum pidana semakin nyata. Manusia membutuhkan rasa adil dan damai, untuk mencapai keperluan akan rasa damai dan adil, maka diadakanlah salah satunya dengan adanya hukum pidana yang di dalamnya terdapat aturan-aturan hukum untuk mencegah adanya kejahatan dan

pelanggaran. Rasa damai dan adil telah menjadi kebutuhan manusia sejak dahulu, karena itu adalah jiwa kerohanian manusia. Meski demikian masih ada saja dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun berikutnya manusia dihindangi oleh nafus-nafus serakah yang pada akhirnya timbul dorongan untuk berbuat kejahatan demi kepentingan diri sendiri. Dengan adanya hukum pidana nafsu-nafsu serakah yang pada akhirnya berbuat jahat, harus dikurangi untuk memberi kesempatan pada anggota masyarakat yang lain untuk menikmati rasa adil dan damai di dunia ini.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk memenuhi rasa adil. Para sarjana barat mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah:

- a. Memberi pendidikan kepada masyarakat, ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki penjahat agar orang yang suka melakukan kejahatan akan berubah tabiatnya, menjadi orang yang baik dengan cara memberikan pendidikan, umpamanya berupa tata tertib dengan melakukan pekerjaan tangan, sehingga bila kembali ke masyarakat akan menjadi orang yang berguna.

- b. Untuk melenyapkan penjahat, aliran ini menghendaki untuk melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat. Cara yang demikian perlu karena mungkin orang tidak menghiraukan ancaman hukuman, sehingga usaha pendidikan atau apapun tidak cukup untuk memperbaiki dirinya. (Satochid Karta Negara dan pendapat ahli hukum terkemuka, bag I. Balai Lektur Mahasiswa)
- c. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik menakuti orang banyak atau menakuti orang tertentu yang sudah pernah melakukan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi.
- d. Mengatur pergaulan hidup secara damai. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan sebagainya. (Van Apeldorn, 1985: 22)